



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. -----, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/Tgl. Lahir Magelang, 1 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1 yang beralamat di -----, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sakti Mandraguna, S.H.**, dan **Erisa Pitaloka, S.H.**; Para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "SM LAW OFFICE" beralamat di Jalan Ahmadi 214, RT.001, RW.004, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, alamat elektronik *smandpartner@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024, terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dalam register Surat Kuasa Nomor -----, tanggal 18 Juli 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK. ----, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat/Tgl Lahir Temanggung, 18 November 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1 yang beralamat di ---- Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Supriyono, S.H.**; Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Dwi Supriyono, S.H., & REKAN yang beralamat di Perum Telaga Mukti Blok C Nomor 47, Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, Jawa Tengah, alamat elektronik

Halaman 1 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

upi_lawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dalam register Surat Kuasa Nomor -----, tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonan cerai talak yang disusun oleh kuasa hukumnya tanggal 15 Juli 2024 dan terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung di bawah Register Perkara Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg tanggal 18 Juli 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 18 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatata nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -----yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Namun pada bulan November tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di ----- Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (*Ba'dha Dukhul*) dan telah dikaruniai 1

Halaman 2 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

(satu) orang anak yang bernama **ANAK**, yang lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021 dan saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon memiliki sifat yang tempramen dan kasar, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah R.I No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f). antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Halmana sejalan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan– alasan:

(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dan berdasarkan uraian diatas maka telah jelas bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

8. Bahwa sebagai akibat lebih lanjut dari percekcoan yang terjadi terus menerus yang dimulai oleh Termohon, maka keretakan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi serta hati kedua belah pihak sulit untuk disatukan kembali. Untuk itu periksa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1991 No. 38 K/AG/1990** yang menyebutkan *“Keretakan yang tidak dapat*

Halaman 3 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

diperbaiki sebagai alasan perceraian. Isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, apabila Pengadilan yakin bahwa perkawinan telah 'pecah' yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah";

9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saat ini juga telah pisah rumah, sebagai akibat adanya percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka hal ini memperkuat adanya kenyataan yang menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah retak dan pecah, hal tersebut sejalan pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997** yang menyatakan bahwa "*suami – isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";
10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga kebahagiaan serta ketentraman dalam hidup bersama layaknya suami isteri sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam rumah tangga yang baik, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin, sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga tiada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan gugatan perceraian untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa alasan perceraian karena pertengkaran tidak dapat dicegah lagi karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan cerai dapat dijatuhkan karenanya;
12. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK, Lahir di Kota Magelang pada tanggal 22 Maret, yang saat ini bersama dengan Termohon dan

Halaman 4 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perceraian:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”

Maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak tersebut kepada Termohon dan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk tetap dapat mengunjungi dan memberikan kesempatan kepada Pemohon bertemu dengan anak ANAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menetapkan hak asuh anak yang Bernama ANAK yang lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021 diberikan kepada Termohon dan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir didampingi kuasa hukum di persidangan;

Bahwa Pemohon yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sakti Mandraguna, S.H., dan Erisa Pitaloka, S.H.,**; Para Advokat yang berkantor

Halaman 5 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

pada kantor Advokat "SM LAW OFFICE" beralamat di Jalan Ahmadi 214, RT.001, RW.004, Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, alamat elektronik *smandpartner@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024, terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dalam register Surat Kuasa Nomor -----, tanggal 18 Juli 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa Termohon yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Supriyono, S.H.**; Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Dwi Supriyono, S.H., & REKAN yang beralamat di Perum Telaga Mukti Blok C Nomor 47, Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, Jawa Tengah, alamat elektronik *upi_lawyer@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dalam register Surat Kuasa Nomor -----, tanggal 25 Juli 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Temanggung;

Bahwa Termohon dalam hal ini adalah bekerja sebagai PNS aktif dan untuk hal tersebut Termohon sendiri juga telah secara langsung mengurus izin perceraian tersebut kepada atasan langsung Termohon dengan diterbitkannya Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor ---- tanggal 20 Agustus 2024 oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung atas nama Bupati Temanggung, untuk itu majelis hakim dapat mempertimbangkan perkara permohonan cerai ini lebih lanjut;

Halaman 6 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 25 Juli 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun berhasil sebagian, dimana Pemohon dan Termohon tetap bercerai, dan berkenaan hak asuh satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK binti PEMOHON telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan keduanya yang ditandatangani dihadapan hakim mediator, dan kesepakatan itu agar dikuatkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan pada identitas pemohon yang semula tertulis kelahiran Temanggung menjadi kelahiran Magelang, dan posita nomor ke-6 merenvoi yang semula tertulis Penggugat dan Tergugat menjadi Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftar secara *e-court* dan Kuasa Hukum Termohon menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka Majelis Hakim menyusun Court Calender yang kemudian ditandatangani bersama oleh Majelis Hakim dan kedua belah pihak serta Panitera Pengganti, sebagai berikut:

1. Kamis, 25 Juli 2024 sidang pertama diruang sidang Pengadilan;
2. Kamis, 08 Agustus 2024 Mediasi;
3. Kamis, 22 Agustus 2024 Mediasi lanjutan;
4. Kamis, 29 Agustus 2024 dengan agenda Jawaban;
5. Kamis, 05 September 2024 dengan agenda Replik;
6. Kamis, 12 September 2024 dengan agenda Duplik;

Halaman 7 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

7. Kamis, 19 September 2024 dengan agenda pembuktian (hadir di ruang sidang).

Bahwa kesepakatan yang lain adalah jawaban, replik, dan duplik disampaikan paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari pelaksanaan sidang, adapun agenda sidang kesimpulan dan pembacaan putusan akan ditentukan kemudian.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa dalil permohonan angka 1, 2 dan angka 3 adalah benar adanya
2. Bahwa dalil angka 4 tidak benar;.

Bahwa apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon sebagaimana tertuang sangatlah menyimpang dari fakta yang ada; Yang nyata terjadi adalah, Pemohon selaku kepala rumah tangga, sebagai imam kurang dapat membina hubungan baik dalam rumah tangganya sendiri sehingga sering kali menjadikan perselisihan paham yang berujung pada pertengkaran berkelanjutan.

Tidak benar bilamana dikatakan Termohon temperamental, kasar ataupun tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga yang ada dan nyata sikap arogan dan menang sendiri yang ada pada Pemohonlah yang seringkali memicu pertengkaran dan sejujurnyalah karena sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon tersebut maka Termohon memilih untuk pulang kerumah orang tua dengan membawa serta anak yang masih balita dan sekarang tinggal dan hidup bersama Termohon di Temanggung

3. Bahwa dalil angka 5 benar. Termohon memang telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan terhitung sampai diajukannya gugatan ini, dan selama waktu itu pula Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah hidupnya baik kepada Termohon maupun nafkah anak

Halaman 8 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

4. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadikan rumah tangga tidak harmonis lagi;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa segala apa yang tertuang dalam Konpensi dianggap termuat kembali dalam rekonpensi ini.

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka ada kewajiban bagi bekas suami, berdasarkan hal tersebut maka Termohon selaku Penggugat Rekonpensi menuntut :

1. Nafkah iddah sebesar : 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
2. Mut'ah sebesar = Rp. 25.000.000,-
3. Nafkah anak setiap bulan hingga anak dewasa atau menikah Rp. 1.500.000,-
dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya.
4. Biaya pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi setiap bulan menurut kebutuhan.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas maka Termohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim.
2. Membabankan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konpensi

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah : sebesar : 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
 - b. Mut'ah : sebesar = Rp. 25.000.000,-
 - c. Nafkah anak hingga anak dewasa atau menikah setiap bulannya Rp. 1.500.000,- dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya di depan

Halaman 9 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan Agama Temanggung dan setelah perkara cerai talak mempunyai kekuatan hukum tetap.

- d. Biaya pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi setiap bulan menurut kebutuhan.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut ketentuan perundangan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik tertulis secara elektronik yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya, serta menolak Jawaban Termohon kecuali yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam Replik ini Pemohon tidak akan mengulang-ulang dalil-dalil apa yang telah diuraikan dalam Permohonannya, karena didalam permohonan terdahulu telah cukup jelas diuraikan secara gamblang apa yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa dalam Jawaban Termohon pada Poin 1 telah secara tegas dan jelas Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil Permohonan pemohon Poin 1, 2 dan 3;
4. Bahwa dalil Jawaban Termohon Poin 2 tidak benar karena senyatanya Termohonlah yang memiliki sifat tempramen dan susah diatur oleh Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga, yang mana hakekatnya Pemohon adalah Pemimpin dan Pembimbing dalam rumah tangga, namun pada kenyataanya Termohon tidak pernah patuh kepada Pemohon dan Termohon pun sering bertingkah seenaknya dan berani membangkang kepada Pemohon ketika Pemohon memberi nasehat. Dengan hal tersebut Termohon juga telah mengakui meninggalkan Pemohon dengan membawa anak **ANAK** sehingga Pemohon dikategorikan sebagai *Nusyuz* yang artinya meningggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar (munawwir, 2002, halaman 1448-

Halaman 10 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

1449), yaitu sikap tidak patuh dari istri kepada suaminya atau perubahan sikap yang menonjol dari istri kepada suami dan suami kepada istri;

Dalam perkembangannya, nusyuz dimaknai sebagai si istri melakukan perbuatan yang mengarah kedurhakaannya kepada suami (vide; kamus al Marbawi, 1995, Semarang; Al-Nasyr, halaman 318), yang rinciannya bisa dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga (vide; Nuruddin & Tarigan, 2004, halaman 209). Termasuk dalam beberapa pandangan teoritis, istri yang menceraikan suami yang disebabkan oleh perilakunya sendiri dianggap telah nusyuz. Imam Ghazali sendiri dalam kitabnya yang berjudul al-Adab fi al-Din dalam Majmu'ah ar-Risalah al-Imam al-Ghazali (Kairo;al-Maktabah al-Taufiqiyah, halaman 442) menjelaskan bahwa adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampilkan rasa gembira dikala melihat suami;

5. Bahwa dalil Jawaban Termohon poin 3 tidak semuanya benar. Bahwa dalam Jawaban Termohon tersebut membenarkan dalil Pemohon poin 5 yang mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan. Namun dalam dalil Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tidaklah benar, karena pada kenyataannya saat Pemohon dan Termohon telah berpisah dan Termohon membawa serta anak pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak yang ditransfer oleh Pemohon melalui via transfer bank dengan penerima NOVITA RATNA HAPSARI (Termohon) namun Pemohon sama sekali tidak pernah diberikan akses oleh Termohon untuk bertemu dengan anak;
6. Bahwa pada Jawaban Termohon poin 4 tersebut benar dan telah ditegaskan oleh Termohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 11 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga menjadikan rumah tangga tidak harmonis lagi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dahulu Pemohon Konvensi saat ini menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi saat ini menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana tuntutan nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Honorer;
 - b. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan perbulan yaitu sebesar Rp. 2.076.831,- (dua juta tujuh puluh enam delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.176.831,- (dua juta seratus tujuh puluh enam delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - c. Bahwa dengan total nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ditambah nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak mampu untuk memberinya karena tuntutan tersebut sangat berlebihan;
3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi uraikan diatas dalam Permohonan Konvensi terkait Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) yang nusyuz maka Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tertulis dalam Pasal 83 ayat (1) yaitu "*Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam*" dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) yaitu: "*(1) Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya*". Oleh karenanya, tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 12 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

4. Bahwa untuk nafkah haddanah anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

I. PRIMER:

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

II. SUBSIDER:

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 12 September 2024, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon tetap teguh pada jawaban dan gugatan Rekonvensi seperti yang telah Termohon sampaikan dalam persidangan terdahulu;
2. Bahwa atas replik dalam angka 4 perlu Termohon tanggap sebagai berikut :

Termohon menolak dengan tegas bilamana dikatakan nusyuz ...
Penilaian yang terlalu dangkal dan tendensius untuk menghindari dari tanggung jawab selaku pemohon dalam urusan cerai talak. Termohon mengambil sikap untuk pulang kembali ke rumah orang tua karena

Halaman 13 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

semata mata Pemohon sudah tidak dapat lagi memberikan perlindungan kepada Termohon sebagai istrinya

Bahwa apabila Pemohon meng-kategorikan Termohon nusyuz sebagaimana Pemohon sampaikan dalam Replik dan Jawaban Rekonsensi dalam persidangan tanggal 6 September 2024 yang lalu, semata mata hanyalah alasan Pemohon untuk menghindarkan diri dari tanggung jawabnya selaku penggugat dalam perkara cerai talak ini .

Terlalu menggebu untuk menganggap Termohon nusyuz agar dapat terlepas dari kewajibannya selaku pemohon .

Bahwa dalil dalil Pemohon tentang nusyuz tidak dapat serta merta dapat diterapkan kepada diri Termohon

Dalil-dalil Pemohon tentang nusyuz yang diambilkan dari beberapa ulama tidaklah dapat serta merta diterapkan dalam kehidupan Pemohon dan Termohon selama ini. Pemohonlah yang menganggapnya selalu benar dan Termohon menolak dengan tegas bila dikategorikan nusyuz Apabila Pemohon dapat bersikap sebagai “ imam yang baik” dalam rumah tangga, tentunya dapat menyelesaikan permasalahan dengan hati dingin bukan dengan sikap arogan . Pemohon dan Termohon menikah atas dasar keikhlasan bukan paksaan

Bahwa kepatuhan seseorang istri-pun tidak serta merta “ harus ” sesuai dengan kehendak suami , adakalanya terjadi perbedaan prinsip hidup dan ini pula yang harus dipahami Pemohon selaku imam yang baik dalam rumah tangga dan harus pula diterapkan dalam lingkungan kehidupan yang nyata.

Yang nyata terjadi adalah karena sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak dapat lagi dianggap sebagai imam yang baik dalam rumah tangga dan seringnya terjadi pertengkaran yang tak berujung maka demi kedamaian Termohon mengambil sikap untuk pulang kembali kerumah orang tuanya di Temanggung dengan membawa serta anak semata wayang karena Pemohon tidak mungkin dapat merawat sebaik apabila ikut dalam asuhan Termohon seperti saat ini.

DALAM REKONPENSİ :

Halaman 14 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang tertuang dalam Konpensi dianggap termuat kembali dalam rekonpensi ini.

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka ada kewajiban bagi bekas suami, maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon asal menuntut :

1. Nafkah iddah : sebesar : 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
2. Mut'ah : sebesar = Rp. 10.000.000,-

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas maka Termohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim.
2. Membabankan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konpensi

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah iddah : sebesar : 3 x Rp. 5.000.000,- = Rp 15.000.000,-
 - b. Mut'ah : sebesar = Rp. 10.000.000,-sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan di Pengadilan Agama Temanggung, setelah perkara cerai talak mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut ketentuan perundangan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil konvensinya Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -----, tanggal 26 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan sumber aslinya dan telah sesuai, diberi tanda

Halaman 15 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Tanggal 18 Juni 2020 telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan sumber aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 25 April 2022, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, telah diperiksa Majelis, dicocokkan dengan sumber aslinya ternyata tidak sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi satu bundle Daftar Penerimaan Upah Pegawai Non PNS (Petugas Akuntansi) Puskesmas ---- Kabupaten Magelang bulan Mei, Juni, Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Puskesmas ---- Kabupaten Magelang, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan sumber aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.4;

B. Alat Bukti Saksi-saksi

1. **SAKSI I** umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ----, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering sekali terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon memiliki sifat temperamen dan kasar. Setiap kali bertengkar, orangtua Termohon datang menjemput Termohon dan anak Pemohon-Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan November 2023, Termohon pulang ke rumah orangtuanya. Terakhir kali Pemohon dan Termohon bertengkar, orangtua Termohon datang menjemput Termohon dan anak Pemohon-Termohon dengan membawa semua barang-barang milik Termohon dan anak Pemohon-Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon berusaha datang ke rumah orangtua Termohon untuk menjenguk anak Pemohon-Termohon namun Termohon dan keluarga Termohon selalu berusaha menghindar sehingga Pemohon tidak dapat bertemu dengan anak Pemohon-Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali Pemohon akan menjenguk anak Pemohon-Termohon tidak pernah ketemu sehingga tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah pada anak Pemohon-Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas -- --, Magelang. Sedangkan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Tlogomulyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa saksi sudah seringkali merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 17 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa hukum Termohon mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain yang dimiliki Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ----, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran bahkan keduanya juga saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awal mulanya yang saksi ketahui keduanya telah berpisah karena ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon pada bulan November 2023, saksi tidak melihat keberadaan Termohon dan anak Pemohon-Termohon. Namun kemudian Pemohon mengajak saksi berkunjung ke rumah orangtua Termohon untuk menemui anak Pemohon-Termohon. Pada saat itulah saksi melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun pada saat saksi menemani Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Termohon untuk menjenguk anak Pemohon-Termohon, saksi terkejut dengan sifat temperamen dan nada kasar Termohon pada saat bertengkar dengan Pemohon karena masalah finansial yang saksi dengar pada saat itu.

Halaman 18 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Sebelumnya selama ini saksi mengira Termohon. Memiliki pribadi santun dan lembut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan November 2023, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon-Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Termohon pada saat saksi menemani Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Termohon untuk menjenguk anak Pemohon-Termohon. Pada saat itu Pemohon minta tolong kepada saksi untuk merekam video Pemohon sedang bermain bersama anak Pemohon-Termohon sembari saksi mengobrol dengan Termohon. Namun pada saat itu juga Termohon marah-marah kepada Pemohon, juga kepada saksi karena menuduh saksi merekam pembicaraan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menemani Pemohon menjenguk anak Pemohon-Termohon pada bulan Mei 2024;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon bersama saksi pernah berkunjung ke rumah orangtua Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon-Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai honorer Puskesmas ---- Magelang;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dikali jumlah hari kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon-Termohon. Namun perihal nafkah kepada Termohon saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa hukum Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi;

Halaman 19 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan pembuktian pada alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan agenda pembuktian untuk para pihak telah selesai, dan masuk pada agenda penyampaian kesimpulan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 September 2024 yang diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Temanggung, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon mohon dikabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan menetapkan anak diasuh Termohon, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 September 2024 yang diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Temanggung, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Legalitas dan Kewenangan

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya yaitu tentang cerai talak tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan

Halaman 20 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

demikian telah memenuhi syarat formil gugatan/permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung, halmana tidak dibantah oleh Termohon dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, oleh karena bukti P.1, berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan permohonan talak Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Temanggung,

Halaman 21 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini adalah bekerja sebagai PNS aktif memiliki aturan mengenai perkawinan, perceraian dan rujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 tentang petunjuk atas pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990, dimana peraturan tersebut dibuat dan diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertugas sebagai PNS harus mendapatkan izin dari atasan baik mengenai perkawinan, perceraian maupun rujuk, dan dalam perkara *a quo* Termohon adalah orang yang digugat cerai oleh Pemohon, dimana Pemohon sendiri sebagai suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil tidak perlu mendapatkan izin dari atasan Termohon yang berstatus sebagai PNS, Pemohon hanya perlu melaporkan hasil dari putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, dan untuk hal tersebut Termohon sendiri juga telah secara langsung mengurus izin perceraian tersebut kepada atasan langsung Termohon dengan diterbitkannya Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor ---- tanggal 20 Agustus 2024 oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung atas nama Bupati Temanggung, untuk itu majelis hakim dapat mempertimbangkan perkara permohonan cerai ini lebih lanjut;

Kuasa Hukum

Menimbang bahwa syarat administrasi beracara di depan persidangan yang diajukan oleh Para Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Pemohon maupun Termohon berupa:

1. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

Halaman 22 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;

3. Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Pemohon maupun kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Temanggung mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya untuk menempuh proses mediasi dan telah menetapkan Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2024, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun berhasil sebagian, dimana Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai, dan

Halaman 23 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

hadhanah keduanya bersepakat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan keduanya yang ditandatangani di hadapan hakim mediator tanggal 22 Agustus 2024, dan mohon dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Perbaikan Surat Permohonan

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan surat permohonan, secara lisan Pemohon telah mengajukan perbaikan secara lisan surat permohonan di depan persidangan berupa perbaikan pada identitas Pemohon yang semula tertulis kelahiran Temanggung menjadi kelahiran Magelang, dan posita nomor ke-6 merenvoi yang semula tertulis Penggugat dan Tergugat menjadi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv Jis. Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 454K/2ip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yaitu: *"perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat/Termohon dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan gugatan tersebut."* Maka perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat diterima dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi Pokok Perkara

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan secara lisan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yang pada pokoknya Pemohon yang telah menikahi Termohon sejak tanggal 18 Juni 2020, Pemohon dan

Halaman 24 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon memiliki sifat yang temperamen dan kasar. Hingga puncaknya sejak bulan November 2023 yang lalu keduanya pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 18 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon di Bogeman Timur Rt. 005 Rw. 007, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dan benar sejak bulan November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kauman 644, Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa benar selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nela Almahyra Purnama, yang lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021 dan saat ini ikut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dalil posita permohonan Pemohon angka ke-4 yang dibenarkan oleh Termohon, namun pembenarannya bersifat membela dan menguntungkan pihak Termohon sendiri, yaitu “memang benar antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadikan rumah tangga tidak

Halaman 25 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

harmonis lagi”; dan posita angka ke-5 yaitu: “benar Termohon memang telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan terhitung sampai diajukannya gugatan ini, dan selama waktu itu pula Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah hidupnya baik kepada Termohon maupun nafkah anak”;

Menimbang, bahwa pengakuan di atas dapat dikategorikan sebagai pengakuan berklausul karena disatu sisi mengakui dalil pokok yang diajukan, pada sisi lain berisi bantahan dan penolakan terhadap dalil pokok sendiri;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah atau tidak dibenarkan oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada angka ke-4 tidak benar sangatlah menyimpang dari fakta yang ada; Yang nyata terjadi adalah Pemohon selaku kepala rumah tangga, sebagai imam kurang dapat membina hubungan baik dalam rumah tangganya sendiri sehingga sering kali menjadikan perselisihan paham yang berujung pada pertengkaran berkelanjutan. Tidak benar bilamana dikatakan Termohon temperamental, kasar ataupun tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga yang ada dan nyata sikap arogan dan menang sendiri yang ada pada Pemohonlah yang seringkali memicu pertengkaran dan sejujurnyalah karena sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon tersebut maka Termohon memilih untuk pulang kerumah orang tua dengan membawa serta anak yang masih balita dan sekarang tinggal dan hidup bersama Termohon di Temanggung;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta menolak dalil jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa tetap pada jawaban semula;

Dasar Pembuktian

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon mendalilkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin

Halaman 26 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara klausul dan yang dengan tegas dibantah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah ataupun diakui secara berklausula oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 27 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

Pasal 176 HIR., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 April 1972 No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *Jo.* Pasal 1865 KUHPdata menyebutkan "*barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Untuk semua dalil yang dibantah wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon dalam duplik, dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, sekaligus dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dinilai majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam posita angka ke-1, ke-2, dan ke-3 telah diakui oleh Termohon secara sempurna. Sehingga majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna

Halaman 28 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam posita angka ke-4, ke-5, dan ke-6, yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi dan secara tegas dibantah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah ataupun diakui secara diam-diam baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 176 HIR., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *Jo.* Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan *"barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*. Untuk semua dalil yang dibantah wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Alat Bukti dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon terkait posita adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa bukti P.2. Sedangkan

Halaman 29 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengajukan alat bukti, terhadap alat bukti tertanda P.2 dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara resmi sebagaimana tercatat di KUA tersebut dalam alat bukti P.2, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan alat bukti P.2 secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 30 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara materil alat bukti *a quo* benar membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021 dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, oleh karenanya alat bukti P.3, dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Daftar Penerimaan Upah Pegawai Non PNS (Petugas Akuntansi) Puskesmas ---- Kabupaten Magelang bulan Mei, Juni, Juli 2024 atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat biasa yang mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan secara materil alat bukti *a quo* benar membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai non PNS pada Puskesmas ---- Kabupaten Magelang dengan upah harian, serta tidak dibantah oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis dalam hal ini menilai bukti tertanda P.4 tersebut memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran atau tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 31 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi. Sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 169, 171 dan 170 HIR. Jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya;

Halaman 32 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal dua orang saksi, cakap bertindak hukum, telah mengucapkan sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 HIR dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 145-147 HIR dan Pasal 1909-1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Untuk sebagian perkara ini khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut juga mengetahui perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian terjadi pertengkaran hingga keduanya pisah rumah. Keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Lagi pula kedudukan dan kepastian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kedudukan alat bukti Pemohon tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan pokok masalahnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil posita permohonan Pemohon angka ke-4, dan ke-5, berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon mendalilkan karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan memiliki sifat yang tempramen dan kasar. Terhadap dalil-dalil *a quo* telah dibantah Termohon bahwasanya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun bukan karena sikap Termohon melainkan karena Pemohon selaku kepala rumah tangga sebagai imam kurang membina hubungan baik dalam

Halaman 33 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sendiri, dan sikap Pemohon yang arogan dan menang sendiri yang menjadi pemicu pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita angka ke-4, dan ke-5 tersebut jika dihubungkan dengan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti surat hanya berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung dan teman Pemohon yang juga mengetahui keduanya telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas bahwa benar adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus hingga berujung pada sikap saling menyalahkan, saling tidak memperdulikan, dan Pemohon sendiri mengajukan permohonan cerai yang kemudian disetujui oleh Termohon. Maka secara hukum Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwasanya benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi (*syiqoq*);

Menimbang, bahwa mengenai dalil antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2023, yang kemudian telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan diperkuat kembali dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, bahkan telah pula ada pihak yang mendamaikan keduanya, dan jika dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 HIR, bahwasanya benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2023 hingga kini telah berjalan selama 8 bulan adalah fakta yang diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka terhadap dalil *a quo*, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-8 bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, terhadap posita angka ke-8 tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya dan dikuatkan dengan alat bukti keterangan 2 (dua) orang

Halaman 34 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

saksi Pemohon, maka terhadap dalil *a quo*, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-7 hingga ke-11 bahwasanya Pemohon berkeinginan untuk bercerai dari Termohon, terhadap posita angka ke-7 hingga ke-11 tersebut Termohon menyetujui untuk tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri (setuju untuk bercerai), majelis hakim menemukan fakta hukum lainnya yaitu dengan adanya pernyataan Termohon yang tidak mungkin rukun kembali dengan Pemohon dan setuju untuk bercerai, maka terhadap posita angka ke-7 hingga ke-11 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon, replik maupun kesimpulannya, dan juga jawaban, duplik dan kesimpulan dari Termohon, serta bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang keabsahannya telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya di atas, yang saling terkait satu sama lain, terungkap fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2020 (*Vide.* Bukti P.2, keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon);
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021, saat ini berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon (*vide.* Bukti P.3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon);
3. Antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak bulan April 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya sikap egois, saling menjelekkkan dan saling menyalahkan satu sama lain sehingga tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga (*Vide.* keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon);
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga saat ini berjalan selama sekitar 9 (sembilan)

Halaman 35 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon (*Vide.* keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon);

5. Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi dirukunkan sebagai suami isteri, sama-sama menginginkan perceraian;
6. Dalam upaya perdamaian khusus perceraian, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses proses mediasi dengan bantuan mediator di Pengadilan Agama Temanggung, tetapi mediasi agar keduanya rukun lagi dan kembali membina rumah tangga tersebut tidak berhasil;
7. Keluarga kedua belah pihak sama-sama sudah berupaya mendamaikan, bahkan telah pula diupayakan perdamaian, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan adanya fakta saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dalam rentang waktu sejak bulan November 2023 atau tepatnya selama 9 (sembilan) bulan terakhir dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 36 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak sering berselisih secara terus menerus dan saling membenci, dan timbulnya ketidakpercayaan satu sama lain, hingga berujung pada pisah rumah dalam rentang waktu sejak bulan November 2023 atau tepatnya selama 9 (sembilan) bulan yang lalu, dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan

Halaman 37 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian bisaa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana dinyatakan dalam huruf C. Rumusan Kamar Agama pada angkat 1 “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT*”, hal mana dalam faktanya antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah rumah sejak bulan November 2023 atau tepatnya sejak 9 (sembilan) bulan terakhir, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 38 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فَاعْنِ اِخْتَلَفَ بَانَ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Halaman 39 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Pemohon minta agar 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021 ditetapkan dalam pengasuhan Termohon, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak tersebut diatas, telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagaimana laporan mediasi dan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani keduanya dihadapan mediator tanggal 22 Agustus 2024, tertuang dalam Pasal 3 huruf a “bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK binti PEMOHON (lahir 22 Maret 2021) berada dalam hadhanah Termohon, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”; dan dalam Pasal 4 “bahwa Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut diatas, maka tuntutan hadhanah yang diajukan oleh Pemohon tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwasanya kesepakatan *a quo* telah dibuat dihadapan hakim mediator kemudian ditandatangani kedua belah pihak yang telah dibuat dan berlaku bagi keduanya (*facta sunt servanda*) *vide*. Pasal; 1338 KUHPerdara, maka secara formil dan materil majelis hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk patuh dan taat melaksanakan hasil mediasi *a quo*, serta menganggap surat kesepakatan sebagian tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikuatkan dalam putusan, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum

Halaman 40 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk patuh dan mentaati isi surat kesepakatan sebagian dihadapan mediator tanggal 22 Agustus 2024 tersebut, serta menghukum Termohon untuk memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015-Rumusan Kamar Agama-14 jo. SEMA Nomor 1 tahun 2017-Rumusan Kamar agama-C-4. Maka majelis menetapkan kembali dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal, sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan x Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Semula dalam jawaban menuntut mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian dalam duplik dan kesimpulan menuntut mut'ah menjadi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah anak setiap bulan hingga anak dewasa atau menikah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
4. Biaya Pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi setiap bulan menurut kebutuhan;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 41 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban yang kembali dipertegas dalam repliknya, yang pada pokoknya yakni:

1. Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer;
2. Tergugat memiliki penghasilan perbulan yaitu sebesar Rp. 2.076.831,- (dua juta tujuh puluh enam delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.176.831,- (dua juta seratus tujuh puluh enam delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
3. Nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ditambah nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak mampu untuk memberinya karena tuntutan tersebut sangat berlebihan;
4. Penggugat Rekonvensi telah nusyuz maka Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karenanya, tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya;
5. Nafkah haddanah anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Tentang Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, sebagaimana petitum dalam gugatan rekonvensi majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Penggugat, diminta ataupun tidak oleh para pihak akan suatu tuntutan kewajiban, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang

Halaman 42 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, hal ini juga dengan tegas ditentukan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a dan b menegaskan ; " *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib a) memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah adalah kewajiban utama yang juga harus dipenuhi oleh suami terlebih lagi jika terjadi perceraian maka istri harus dan tetap menjalani masa iddah yaitu masa menunggu bagi seorang istri yang telah diceraikan, hal tersebut bukanlah suatu ranah yang bisa diperdebatkan, karena al-Qur'an sendiri yang telah mengaturnya, hanya saja ketentuan iddah tersebut berbarengan dengan perbuatan, dimana jika terbukti istri melakukan perbuatan nusyuz (membangkang kepada suami), maka nafkah iddah tersebut tidak lagi menjadi tanggungjawab suami untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa nusyuz-nya seorang isteri menurut ketentuan Pasal 84 juncto Pasal 83 ayat (1) Kompilasi hukum Islam bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun dalam kasus perkara *a quo*, dimana terhadap dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz sebagaimana disampaikan dalam replik sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sehingga menolak memberikan nafkah iddah, ternyata dari bukti-bukti berupa keterangan para

Halaman 43 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi yang keabsahannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, ternyata tidak terbukti adanya perbuatan *nusyuz* yang dilakukan Penggugat Rekonvensi seperti apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 84 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, Majelis Hakim mengambil Langkah melalui *obiter dicta* (pernyataan dan proposisi hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus atau perkara yang sedang ditangani tentang tidak secara langsung bersentuhan atau berkaitan dengan pokok perkara (*not directly relevant to the case*)) yang secara implisit terdapat dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1906 KUHPdata. Pertama, dalam kasus ini Majelis Hakim menilai untuk penyebab keduanya bertengkar adanya sikap egois Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak mau mengalah dan bahkan saling menyalahkan satu sama lain. Kedua, telah terjadi pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perginya Penggugat Rekonvensi sebagai dasar untuk menghindari adanya perselisihan yang berkepanjangan bukan sebagai bentuk pembangkangnya istri terhadap suami, tindakan tersebut dianggap sebagai langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang juga dapat berimbas kepada psikologis anak. Maka berdasarkan dua hal tersebut-lah Majelis Hakim dapat mengindikasikan tidak adanya perbuatan Penggugat Rekonvensi yang dianggap *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah iddah, dimana tuntutan tersebut masih dalam proses jawab menjawab, dan terhadap tuntutan *a quo* Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz*. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, maka tuntutan nafkah iddah dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besarnya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu total sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 44 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

selama masa iddah, dengan dasar Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai pegawai honorer pada Puskesmas ---- Kabupaten Magelang dan penghasilan tambahan sebagai komanditer pada CV. XX yang bergerak sebagai suplyer kebutuhan kantor dan Puskesmas di Wilayah Magelang. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai honorer pada Puskesmas ---- Kabupaten Magelang dan tidak memiliki pekerjaan selain sebagai pegawai honorer tersebut, dengan gaji harian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x jumlah masuk setiap bulannya dengan total yang diterima sejumlah Rp. 2.176.831,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam delapan ratus tiga puluh satu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan iddah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan tuntutananya. Sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan alat bukti P.4 dan keterangan 2 orang saksi *a quo* telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konvensi) dan pertimbangan tersebut kembali dipergunakan dalam gugatan rekonvensi ini, yang membenarkan kedudukan, jabatan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, bahkan saksi kedua (teman Tergugat Rekonvensi) sangat mengetahui pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai pegawai honorer pada Puskesmas ---- Kabupaten Magelang yang menerima upah berdasarkan perhitungan gaji harian. Oleh karena tuntutan nominal nafkah iddah sejumlah itu tidak cukup didukung alat bukti dari Penggugat Rekonvensi terutama mengenai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi maka harus ditolak. Adapun untuk memenuhi aspek keadilan dan kewajiban, dengan memperhatikan alat bukti tertanda P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana disampaikan dalam jawaban dan dupliknya, dalam hal ini Majelis menilai jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan wajar adalah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan dengan total sejumlah

Halaman 45 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi. Dimana tuntutan mut'ah sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz*. Dan terbukti Penggugat Rekonvensi sendiri tidak berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mu'tah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 1) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*, dan b) perceraian itu atas kehendak suami. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut mut'ah menjadi wajib diberikan oleh bekas suami dalam hal ini dasar gugatan adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah nominal mut'ah berupa uang yang dituntut Penggugat Rekonvensi agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adanya perbedaan tuntutan yang semula dalam jawaban sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada duplik dan kesimpulan menjadi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana Penggugat Rekonvensi sendiri tidak menjelaskan perubahan nominal tersebut, Majelis berkesimpulan telah adanya dua pernyataan tegas dalam Duplik dan kesimpulan maka tuntutan mut'ah berupa uang yang kemudian Majelis sepakat yang dipertimbangkan adalah tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terhadap

Halaman 46 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar pekerjaan sebagai pegawai honorer pada Puskesmas ---- Kabupaten Magelang dan penghasilan tambahan sebagai komanditer pada CV. XX yang bergerak sebagai suplyer kebutuhan kantor dan Puskesmas di Wilayah Magelang. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pegawai honorer pada Puskesmas ---- Kabupaten Magelang dan tidak memiliki pekerjaan selain sebagai pegawai honorer tersebut, dengan gaji harian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x jumlah masuk setiap bulannya dengan total yang diterima sejumlah Rp. 2.176.831,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam delapan ratus tiga puluh satu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan iddah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan tuntutananya. Sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti surat tertanda P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan alat bukti P.4 dan keterangan 2 orang saksi *a quo* telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konvensi) dan pertimbangan tersebut kembali dipergunakan dalam gugatan rekonvensi ini, yang membenarkan kedudukan, jabatan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, bahkan saksi kedua (teman Tergugat Rekonvensi) sangat mengetahui pasti penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai pegawai honorer pada Puskesmas ---- Kabupaten Magelang yang menerima upah berdasarkan perhitungan gaji harian Oleh karena tuntutan nominal mut'ah sejumlah itu tidak cukup didukung alat bukti dari Penggugat Rekonvensi terutama mengenai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi maka harus ditolak. Maka Majelis mempertimbangkan besaran mut'ah untuk memenuhi aspek keadilan dan kewajaran perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya al-ahwal as-Syahsiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya isteri, maka ia (isteri) berhak atas mut'ah sebesar jumlah nafkah satu tahun setelah habis masa iddah"*;

Halaman 47 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pada pandangan ahli hukum Islam di atas yang diambil alih menjadi pandangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) tahun dikali besarnya nafkah satu bulan yaitu sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berkenaan nafkah Iddah dan mut'ah tersebut, yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan iddah dan mut'ah merupakan syarat untuk terlaksananya ikrar talak yang sah dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk satu orang yang bernama **ANAK (P)**, lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021, dan berdasarkan pertimbangan hukum berkenaan hak asuh (hadhanah) telah adanya kesepakatan Sebagian dalam mediasi tersebut di atas, anak berada dalam hak hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan mengenai tuntutan nafkah anak, majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan nafkah anak tersebut, dimana telah dipertimbangkan sebagaimana

Halaman 48 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

pertimbangan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan telah dipertimbangkan pula bahwa anak bernama ANAK, (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021 merupakan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan nafkah untuk anak yang bernama ANAK, (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tersebut telah pula dijawab oleh Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan tidak keberatan untuk memberikan nafkah anak namun Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah besarnya biaya nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dan hanya mampu memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Maka untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan juga anak tersebut, Majelis dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada ukuran besar atau kecilnya biaya nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, hal ini adalah merupakan kewajiban si-Ayah kepada anaknya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran arti kepatutan disini dimaksudkan dalam bentuk kemampuan finansial si-Ayah, kebutuhan yang dipandang cukup layak tapi tidak berlebihan yang memang benar-benar dibutuhkan si-Anak sesuai dengan usianya, mengingat anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lahir tanggal 22 Maret 2021 tepatnya saat ini masih berusia 3 tahun 6 bulan dan tuntutan Penggugat rekonvensi untuk nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekali lagi majelis mempertimbangkan bahwasanya ukuran besar atau kecilnya nafkah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran, tidak masalah jika Penggugat Rekonvensi menuntut lebih sekalipun jika didukung kemampuan secara finansial, namun apakah tidak akan mubazir dan terlalu berlebihan dengan kebutuhan pokok si-Anak yang masih berusia 3 tahun 6 bulan karena biaya tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatannya hanya

Halaman 49 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk biaya kebutuhan pokok si-Anak sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan keadaan dan l'tikad baik serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, untuk itu majelis hakim menilai jumlah nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah atas satu orang yang bernama **ANAK** (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021 akan menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide*. SEMA No. 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 1 (satu) orang anak tersebut, dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sejak nafkah anak ditetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah satu orang anak bernama **ANAK** (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;

Tuntutan Biaya Pendidikan anak

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap biaya Pendidikan anak dari TK hingga perguruan tinggi setiap bulan menurut kebutuhan, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tuntutan terhadap biaya Pendidikan anak dapat saja dituntut sepanjang biasa dibuktikan dengan rincian biaya sekolah perbulan (*ex*. SPP dll), namun dalam tuntutan *a quo* Majelis menilai belum saatnya dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi mengingat anak sendiri saat ini masih berusia 3 tahun 6 bulan dan belum bersekolah, dan Penggugat Rekonvensi sendiri tidak dapat membuktikan biaya-biaya tersebut dan menggantungkan nominalnya (tidak dengan tegas menyebutkan nominal tuntutan);

Halaman 50 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Pendidikan anak hingga TK sampai perguruan tinggi tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Temanggung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, tentang Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) bernama ANAK (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 tersebut dalam angka ke-3 amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Halaman 51 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN | kamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- yang akan dibayarkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang ikrar talak Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK (P), lahir di Kota Magelang tanggal 22 Maret 2021**, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat dengan ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun dan atau menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1446 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I** sebagai ketua majelis, **Foead Kamaludin, S.Ag., M.H.**, dan **Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1446 H oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Niken Amboro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 52 dari 53 Halaman
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Foead Kamaludin, S.Ag., M.H

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Niken Amboro, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 20.000,00

4. Sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).